



**LURAH KULWARU**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
**KEPUTUSAN LURAH KULWARU**  
**NOMOR : 45 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP KALURAHAN TAHUN 2024**  
**KALURAHAN KULWARU KAPANEWON WATES**  
**KABUPATEN KULONPROGO**

**LURAH KULWARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lurah mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Kalurahan dengan membentuk tim penyusun RKP Kalurahan;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017 Nomor 41; dan  
14. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2024 pada Tanggal 13 Juni 2023 yang bertempat di Balai Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. pencermatan perkiraan pendapatan Kalurahan;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
3. penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan; dan
5. penyusunan desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2023 dan Swadaya Kalurahan.

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan lurah berikutnya.



Ditetapkan di Kalurahan Kulwaru  
Pada tanggal, 26 Juni 2023  
**LURAH KULWARU,**

ttd/cap

**SUGIYANTO**



**LAMPIRAN** Keputusan Lurah Kulwaru  
Nomor : 45 Tahun 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP  
Kalurahan Tahun 2024

---

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKP KALURAHAN) TAHUN 2024  
KALURAHAN KULWARU KAPANEWON WATES  
KABUPATEN KULONPROGO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Sugiyanto	Pembina	Lurah
2.	Astri Zayanna Fauzia, S. Si.	Ketua	Carik
3.	Imam Taufik	Sekretaris	Dukuh III
4.	Sugiyanto, S. T.	Anggota	Ulu - Ulu
5.	Sugiyono, S. Ag.	Anggota	Jagabaya
6.	Trijana	Anggota	Kamituwa
7.	Lisariana Hidayat, S. Pd.	Anggota	Danarta
8.	Evy Susanti	Anggota	Palapa
9.	Suratiyah	Anggota	Ketua PKK
10.	Tri Nuryati	Anggota	Tendik PAUD
11.	Suyadi	Anggota	Ketua LPMK
12.	Imam Hudaya, S. Pt.	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	Sugimin	Anggota	Dukuh I

**LURAH KULWARU,**

ttd/cap

**SUGIYANTO**